



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 119/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil seleksi dan penetapan calon pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jemberana Terpilih, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pengangkatan Anggota PPK Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . . f

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018;

Memerhatikan : . . . 

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 277/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membebastugaskan Saudara I Ketut Adi Sanjaya, NIK. 5101011402710006, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur dari jabatan sebagai Anggota PPK Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan kepadanya disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara Pande Putu Gde Suwidnyana Putra, NIK. 5101050302920002, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, sebagai Anggota PPK Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Masa tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilantik sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : . . . /

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 119/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20/HK.03.1-
 Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Pekutatan	1. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		2. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
		3. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Anggota	Medewi
II.	Mendoyo	1. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		2. Ida Bagus Suaryadana	Anggota	Tegalcangkring
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
III.	Jembrana	1. I Ketut Sadia	Anggota	Budeng
		2. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
		3. Pande Putu Gde Suwidnyana Putra	Anggota	Pendem
IV.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Anggota	Baler Bale Agung
		2. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
		3. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
V.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Anggota	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Suidiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi